

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PENGAJUAN *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* PADA KASUS ABK LONG XING 629 TAHUN 2019-2020

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SHAFI VINANDILLA ROSA PUTRI

19323116

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PENGAJUAN *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* PADA KASUS ABK LONG XING 629 TAHUN 2019-2020

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SHAF A VINANDILLA ROSA PUTERI

19323116

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PENGAJUAN *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* PADA KASUS ABK LONG XING 629 TAHUN 2019-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada tanggal

25 Agustus 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta , 25 Agustus 2023



Shafa Vinandilla Rosa Puteri

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	III
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR DIAGRAM.....	VII
DAFTAR SINGKATAN.....	VIII
ABSTRAK.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.4 CAKUPAN PENELITIAN	6
1.5 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
1.6 KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
1.7 ARGUMEN SEMENTARA.....	13
1.8 METODE PENELITIAN	14
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	14
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	14
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	15
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	15
1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	15
BAB II	17
ABK INDONESIA DI KAPAL LONG XING 629	17
2.1 KONDISI ABK (ABK) INDONESIA DI KAPAL LONG XING 629	17
2.2 FAKTOR TERJADINYA TINDAK DISKRIMINASI ABK (ABK)	21
2.3 <i>MUTUAL LEGAL ASSISTANCE</i> SEBAGAI SOLUSI DARI PERMASALAHAN ABK INDONESIA.....	24
BAB III.....	28
KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PENGAJUAN MLA TERKAIT KASUS ABK INDONESIA DI KAPAL LONG XING 629.....	28
3.1 FAKTOR INTERNAL INDONESIA MENGAJUKAN MLA	28
3.1.1 <i>Politik Domestik sebagai Landasan Indonesia dalam Mengajukan MLA</i>	30
3.1.2 <i>Opini Publik sebagai Landasan Indonesia dalam mengajukan MLA</i>	33
3.1.3 <i>Kekuatan Nasional sebagai landasan dari Indonesia dalam mengajukan MLA</i>	36

3.2 FAKTOR EKSTERNAL INDONESIA MENGAJUKAN MLA	37
3.2.1 <i>Kondisi di Luar Negeri</i>	41
BAB IV	45
PENUTUP	45
4.1 KESIMPULAN.....	45
4.2 REKOMENDASI	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Teori <i>Decision Making Snyder</i>	10
--	----

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Buah Kapal
APIL	: <i>Advocates for Public Interest Law</i>
Bakamla	: Badan Keamanan Laut
BP2MI	: Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia
CSPA	: <i>Comprehensive Strategic Partnership Agreement</i>
DFW	: <i>Destructive Fishing Watch</i>
DK HAM PBB	: Dewan Keamanan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILO	: <i>International Labor Organization</i>
MLA	: <i>Mutual Legal Assistance</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RFMO	: <i>Regional Fisheries Management Organization</i>
Satgas	: Satuan Tugas
TNI AL	: Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut
UUD	: Undang-Undang Dasar
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi pada awak kapal yaitu, kurangnya perlindungan dan tidak melakukan ratifikasi konvensi internasional. Pada 2019, terjadi eksploitasi terhadap 22 ABK di Kapal Long Xing 629 Tiongkok. ABK mengalami tindakan diskriminasi dari operator kapal, seperti diberikan minum dari air laut sedangkan ABK Cina diberikan minum air kemasan yang bersih dan baru. Hal ini mendorong terjadinya pelanggaran HAM terhadap ABK. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Decision Making* oleh Snyder, Bruck dan Sapin yang memiliki sebuah struktur pada sistem domestik (Internal) serta sistem internasional (Eksternal) yang harus dipertimbangkan. Faktor internal merupakan keputusan pembuatan kebijakan yang dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat meliputi politik domestik, opini publik, sikap publik, posisi geografis, hingga kekuatan nasional. Faktor eksternal merupakan kondisi di luar batas negara dan menimbulkan aksi, dan reaksi dari masyarakat. Kebijakan *Mutual Legal Assistance* merupakan kebijakan yang tepat untuk menjadi solusi. Pemerintah Indonesia dan Tiongkok melakukan kerja sama bilateral melalui pengesahan MLA. Pendekatan pengambilan keputusan oleh Snyder menekankan pentingnya pertimbangan mengenai interaksi antar aktor, tujuan, sarana, dan situasi. Di mana, keputusan tidak dibuat secara terpisah. Akan tetapi, dibuat sebagai respon mengenai keputusan dan tindakan. Hal ini berarti, keputusan yang dibuat oleh aktor dapat memberikan efek terhadap keputusan yang telah dibuat oleh aktor lainnya.

Kata Kunci: ABK, Indonesia, Tiongkok, MLA

ABSTRACT

The problems that occur with the ship's crew are the lack of protection and not ratifying international conventions. In 2019, 22 crew members were exploited on the Chinese Long Xing 629 Ship. The crew members experienced discriminatory actions from the ship operator, such as being given to drink from sea water while the Chinese crew members were given clean and new bottled water. This encourages human rights violations against crew members. In this study, researchers used the Decision Making theory by Snyder, Bruck and Sapin which has a structure in the domestic system (Internal) and the international system (External) that must be considered. Internal factors are policy-making decisions that are influenced by the environment and society including domestic politics, public opinion, public attitudes, geographical position, to national strength. External factors are conditions outside the boundaries of the state and cause action and reactions from the community. The Mutual Legal Assistance Policy is the right policy to be the solution. The governments of Indonesia and China carry out bilateral cooperation through MLA ratification. Snyder's decision-making approach emphasizes the importance of considering interactions between actors, goals, means, and situations. Where, decisions are not made separately. However, it is made in response to decisions and actions. This means that decisions made by actors can have an effect on decisions made by other actors.

Keywords: ABK, Indonesia, Tiongkok, MLA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang dikelilingi banyak pulau menjadi salah satu penyumbang pekerja maritim ketiga di dunia, setelah negara Tiongkok dan Filipina. Indonesia sendiri memiliki perairan laut yang sangat luas dan merupakan salah satu negara dengan wilayah kepulauan terbesar di dunia. Sebagian besar warga di negara Indonesia memiliki pekerjaan sebagai pelaut atau nelayan. Kedua profesi ini sama-sama memiliki tujuan pekerjaan yang sama tetapi banyak para pelaut atau dengan nama lain ABK lebih memilih untuk bekerja diluar negeri atau di kapal-kapal negara asing karena pendapatan yang akan diterima jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya bekerja di Indonesia saja. ABK sendiri tidak hanya bekerja pada kapal asing saja namun ada pula yang bekerja di perusahaan milik negara asing dalam bidang perikanan (Gunawan and Arumbinang 2021).

Mayoritas masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja di kapal asing tidak memiliki dokumen lengkap, tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa selain bahasa Indonesia, dan kebanyakan tidak mengikuti prosedur yang sesuai. Hal tersebut dapat menyebabkan para ABK Indonesia diperlakukan semena-mena dan mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan dalam bekerja. Permasalahan yang sering terjadi biasanya tidak jauh dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), adanya diskriminasi dalam pembayaran upah dan eksploitasi jam kerja

terhadap awak kapal. Dengan begitu negara tetap memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang bekerja pada perusahaan asing (Gunawan and Arumbinang 2021).

Permasalahan yang kerap terjadi pada awak kapal yakni, kurangnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, baik dari peraturan negara penerima maupun negara pengirim yang tidak melakukan ratifikasi konvensi internasional yang termasuk dalam hak-hak awak kapal. Peraturan yang menyangkut pada hak tenaga kerja telah diatur oleh hukum internasional dan *International Labour Organization* (ILO). ILO sebagai organisasi internasional yang berperan untuk melindungi para buruh yang mengalami masalah dengan pekerjaannya dalam lintas negara. Organisasi ini berada dibawah naungan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas untuk menangani bidang ketenagakerjaan dalam cakupan internasional (*Pemerintah Laporan Dugaan Eksploitasi WNI ABK ke Dewan HAM PBB*, n.d.)

Pada tahun 2019, telah terjadi kasus pelarungan jenazah terhadap 2 ABK Indonesia serta eksploitasi terhadap 22 ABK lainnya di Kapal Long Xing 629, milik Tiongkok. ABK yang bekerja di kapal tersebut mengalami tindakan diskriminasi dari operator kapal tersebut, dilihat dari tindakan yang dilakukan para ABK Indonesia diberikan minum dari air laut sedangkan ABK Cina sendiri diberikan minum air kemasan yang bersih dan baru (Agnesya, Singadimedja, and Isana Dewi 2022). Selain itu ABK Indonesia tidak diberikan perlakuan yang sesuai dengan K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi waktu istirahat, standar kondisi

kerja, jaminan sosial dan perawatan medis. ABK Indonesia sendiri dipekerjakan selama lebih dari 18 Jam dalam waktu 24 jam, upah yang diberikan juga tidak sesuai dengan perjanjian (Dharmawan, Sipahutar, and Farisi 2022).

Tindakan serta perilaku yang dilakukan kepada ABK Indonesia membuat beberapa dari mereka jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia karena tidak adanya tindakan medis yang sesuai dengan konvensi ILO. Jenazah dari ABK Indonesia yang berada di atas kapal, kemudian di larung ke laut (*Burial at the sea*) atas perintah dari kapten kapal. Tindakan yang dialami para awak kapal tersebut sangat jelas melanggar Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional. Fakta yang terjadi di Kapal Long Xing 629 ini, ABK yang bekerja hanya memiliki waktu tidur 4 jam pada setiap harinya, selain itu gaji yang dibayarkan juga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, mereka hanya menerima upah sebesar Rp. 1.800.000,00 selama setahun, Jika dilihat sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati awak kapal akan mendapatkan gaji sebesar 300 USD per bulannya (Agnesya, Singadimedja, and Isana Dewi 2022).

Kapal Long Xing 629 secara resmi memiliki izin atas penangkap ikan tuna, namun selama proses berlayar di tengah laut mereka juga melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut dilakukan pada ikan hiu, yang dimana ikan hiu merupakan ikan yang dilindungi dan terancam punah. Ikan hiu yang ditangkap oleh awak kapal hanya diambil bagian sirip saja yang kemudian tubuh dari ikan tersebut dibuang kembali ke laut. Hal seperti ini sudah terjadi selama 1 tahun lebih dan kapal Long Xing 629 sudah hampir mengumpulkan sirip

hiu sebanyak 800 kg. Selain itu ABK asal Indonesia juga diperlakukan seperti binatang dimana hal tersebut menggambarkan sebagai contoh nyata dari kerja paksa dan pelanggaran HAM (McVeigh, 'Hold on, brother': the final days of the doomed crew on the Long Xing 629 2020).

Indonesia sebagai negara pengirim ABK sudah seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakatnya yang bekerja di luar negeri atau di perusahaan asing, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. perlindungan pada ABK Indonesia juga diatur dalam Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 yang mengatur tentang *Work in Fishing*, namun Negara Indonesia belum meratifikasi, dengan begitu Indonesia tetap memiliki hak untuk melakukan pengimplementasian terhadap muatan dari konvensi tersebut. karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memiliki hak untuk melakukan penegakan hukum pada ABK Indonesia yang bekerja di kapal penangkapan ikan asing (Dharmawan, Sipahutar, and Farisi 2022).

Dengan begitu Pemerintah Indonesia didesak untuk mengeluarkan kebijakan Moratorium pengiriman ABK Indonesia ke negara Tiongkok. Kebijakan Moratorium ini menjadi pro dan kontra bagi instansi pemerintahan Indonesia. akan tetapi perlindungan terhadap ABK harus sangat diperhatikan karena hingga detik ini masih banyak ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Tindakan diskriminasi yang menimpa ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 ini menuai protes dari masyarakat Indonesia yang mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil kebijakan. Pemerintah Indonesia, awalnya memilih Kebijakan Moratorium mengenai permasalahan ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 dan telah mendorong Indonesia dan Tiongkok untuk meratifikasi moratorium tersebut. Namun, hingga kini moratorium hanya berupa desakan dari *internal* Pemerintah Indonesia dan belum terverifikasi oleh kedua negara. Sehingga, Kerjasama dalam Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dapat menjadi solusi dari permasalahan ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 dan moratorium yang tidak diratifikasi oleh Indonesia dan Tiongkok. Kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik ini membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dalam penegakan hukum dan penyelesaian kasus ABK Indonesia. Kebijakan ini dapat mempermudah pemerintah Indonesia dan Tiongkok dalam melakukan investigasi serta penyelesaian masalah dari kasus pelanggaran HAM dan eksploitasi di atas Kapal Long Xing 629 (*Kemlu Fasilitasi Kepulangan 157 Abk Wni Di Kapal Ikan Rrt Melalui Jalur Laut Di Bitung Sulut / Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020*).

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia mengajukan *Mutual Legal Assistance* dalam kasus ABK Indonesia di kapal Long Xing 629?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengapa Indonesia mengambil kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik terhadap kasus ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629.
2. Untuk menjelaskan implementasi teori Decision Making terhadap Kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini membahas topik Kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok dalam penyelesaian kasus ABK Indonesia di kapal Tiongkok. Pada tahun 2019 akhir sampai 2020 awal telah terjadi pendaratan 3 jenazah di Kapal Long Xing 629, dimana tindakan yang dilakukan menurut hukum tidak sesuai dengan prosedur peraturan konvensi internasional dan pihak kapal telah melakukan pemalsuan tanggal pada surat persetujuan antara kapal asal Tiongkok tersebut dengan keluarga awak kapal di Indonesia. Hal ini termasuk kedalam pelanggaran HAM pada awak kapal Indonesia di Kapal Long Xing 629 terkait adanya eksploitasi, perbudakan, perdagangan manusia dan pemerasan terhadap awak kapal Indonesia. isu ini menjadi titik awal dari kebijakan ini muncul dan tindakan pelanggaran HAM terjadi. Cakupan penelitian akan membahas dari tahun 2019 hingga 2020, yang akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Awak Kapal Long Xing 629.

1.5 Tinjauan Pustaka

Jurnal milik Athiansyah dan Syam yang berjudul “Yurisdiksi Indonesia terhadap Pelaku Kejahatan ABK Long Xing 629 di Laut Lepas berdasarkan Hukum Internasional”. Membahas praktik *Human Trafficking and Forced Labour* yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. *Human Trafficking* sendiri diatur dalam instrumen Internasional yaitu ILO No. 128. Jurnal ini juga membahas tentang adanya *modern slavery* yang termasuk kedalam salah satu jenis kejahatan kemanusiaan. Definisi *human trafficking* ini sendiri merupakan suatu cara perekrutan, penyalahgunaan, pemindahan, pengangkutan, penyembunyian atau penerimaan orang yang dilakukan dengan cara mengancam atau melakukan tindakan kekerasan dengan cara memaksa, menculik, menipu, adanya penyalahgunaan kekuasaan dan persetujuan yang memiliki kendali atas orang lain dengan tujuan eksploitasi. (Athiansyah and Syam 2021). Kekurangan dari penelitian ini hanya membahas masalah tentang *Human Trafficking and Modern Slavery* yang dibahas dalam Konvensi ILO No. 128. Maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam kasus ABK Indonesia di kapal Long Xing dengan menggunakan teori *Decision Making*.

Dalam jurnal Gunawan dan Arumbinang yang berjudul “Awak Kerja Paksa Indonesia di Kapal Tiongkok: Perspektif Hak Asasi Manusia” hak merupakan kewenangan untuk menjalankan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan atau berada dalam sebuah situasi. Hak Asasi Manusia merupakan hak hukum yang universal dan dimiliki oleh setiap individu manusia dan hak tersebut dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi nasional di setiap negara. Hak asasi

manusia dibutuhkan oleh setiap individu untuk melakukan perlindungan pada dirinya dan melindungi harga dirinya. Jika seseorang ada yang melakukan pelanggaran dan perampasan pada hak orang lain maka ia sama saja sudah melanggar hak asasi manusia orang lain. Dalam Pasal 1 No 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, yang termasuk aparaturnegara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang melawan hukum mengurangi, menghambat, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang. (Gunawan and Arumbinang 2021,). Kekurangan dari Jurnal ini hanya membahas kasus dalam pandangan Hak Asasi Manusia saja. Maka dari penelitian ini saya akan membahas lebih rinci tentang Kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam kasus Kapal Long Xing 629 melalui teori *Decision Making*.

Dalam jurnal Daniel Suriyanto yang berjudul Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Nasional membahas bahwa pemerintah berperan dalam pelaksanaan kebijakan terhadap bantuan hukum untuk ABK Indonesia, memberikan perlindungan dan memfasilitasi pemulangan awak kapal ke Indonesia. Kekurangan jurnal ini hanya membahas bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam Hukum nasional dan pemberian perlindungan. Maka dalam penelitian ini saya akan membahas tentang kerjasama Bilateral dalam Bantuan Hukum Timbal Balik antar dua negara dalam kasus ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 melalui teori *Decision Making* (Daniel Suriyanto 2021).

Dalam Jurnal Dharmawan, Sipahutar dan Farisi yang berjudul “ Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal Tiongkok Long Xing 629 ” membahas mengenai perlindungan dalam hukum untuk awak kapal Indonesia yang diatur dalam hukum internasional, hukum nasional dan konvensi ILO 188 yang mengatur tentang pekerja dalam penangkapan ikan Tahun 2007. Negara bendera juga bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* Pasal 94. Kekurangan dari Jurnal tersebut tidak membahas upaya dari pemerintahan Indonesia secara spesifik dan lebih berfokus kepada pandangan hukum. Maka dalam penelitian ini saya akan membahas tentang Kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam kerjasama bilateral antar dua negara dalam kasus tersebut melalui teori Decision Making (Dharmawan, Sipahutar, and Farisi 2022).

Dalam jurnal Oktariani dan Suhermanto yang berjudul “ Upaya ILO dalam mengatasi Permasalahn Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing” membahas organisasi ILO yang memiliki peran sebagai lembaga untuk melindungi personal dan political security. ILO sendiri merupakan organisasi yang membuat konvensi terkait perlindungan hak serta kewajiban para pekerja. Kekurangan dari jurnal tersebut hanya membahas tentang organisasi ILO saja. Maka dari penelitian ini saya akan membahas tentang Kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik kerjasama bilateral antara dua negara dalam kasus Kapal Long Xing 629 melalui teori Decision Making (Oktariani and Suhermanto 2022).


Penelitian yang ditulis oleh penulis akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena dalam ketiga tinjauan pustaka tersebut belum ada yang membahas tentang Kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dalam kerjasama bilateral Indonesia dengan Tiongkok. Disini saya akan membahas Kebijakan Bantuan *Mutual Legal Assistance* antara Indonesia dengan Tiongkok dalam menangani kasus ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *decision making*, milik Richard Snyder. pengertian dari teori *decision making* sendiri menjelaskan tentang perilaku negara dalam hubungan internasional. Snyder menjelaskan tentang teori ini dalam proses pengambilan kebijakan serta keputusan harus di pertimbangkan melalui faktor internal dan eksternal. Hal ini menjadi alasan dari sebuah keputusan dibuatnya kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam buku '*Foreign Policy Decision-Making: An Approach to the Study of International Politics*' oleh Richard Carlton Snyder, Henry W. Bruck dan Burton M. Sapin menjelaskan teori *Decision Making* memiliki sebuah struktur dalam ruang lingkup pada sistem domestik dalam suatu negara (Internal) serta sistem internasional pada pengambilan suatu keputusan (Eksternal) yang harus dipertimbangkan oleh suatu negara. Faktor Internal dan Eksternal ini yang akan membentuk suatu keputusan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dari orang-orang yang berwenang di dalam Pemerintahan atau negara itu sendiri. dalam hal ini dijelaskan bahwa faktor internal cenderung menekan pada hubungan di dalam negeri antara masyarakat dengan

negara, berbeda dengan faktor eksternal yang lebih mengarah pada hubungan dengan negara lain serta melihat pada kondisi dunia (Snyder and Bruck 1962,).

Diagram 1. Teori *Decision Making* Snyder



Sumber: Snyder and Bruck (1962)

Pembentukan pengambilan keputusan dalam teori Snyder memiliki dua faktor yaitu internal dan eksternal, dimana kedua faktor tersebut memiliki pengaruh pada suatu negara untuk mengambil suatu keputusan. Faktor internal meliputi masyarakat diorganisasikan dan berfungsi, seperti politik domestik, opini publik, sikap publik, posisi geografis, dan kekuatan nasional. Sedangkan faktor eksternal biasanya tergantung dari kondisi atau situasi di luar Negeri, keputusan yang dibuat akan menimbulkan aksi, reaksi dan kondisi pada negara lain. Rumusan aksi-reaksi-interaksi menyarankan urutan aksi dan interaksi selalu tertutup atau simetris (Snyder and Bruck 1962, 200).

Richard Snyder memiliki perspektif bahwa tindakan internasional bisa didefinisikan dengan sejumlah keputusan yang dibuat oleh politik domestik,

dimana pemimpin negara, individu ataupun kelompok dapat bertindak sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan. Melalui teori *Decision Making* ini peneliti akan menganalisis hal yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dan keputusan Indonesia terhadap kasus pelarungan jenazah, eksploitasi, perbudakan dan tindakan diskriminasi yang dialami oleh ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629.

Dalam Teori *Decision Making* Indonesia memiliki peran sebagai negara yang mengatasi permasalahan ABK di kapal Long Xing 629 secara Internasional. Dimana permasalahan ini diselesaikan melalui Kebijakan *Mutual Legal Assistance*. *Mutual Legal Assistance* didorong oleh faktor Internal dan eksternal, dimana faktor internal meliputi Politik Domestik yaitu, kepentingan Indonesia untuk melindungi ABK, kemudian opini publik yaitu adanya pernyataan-pernyataan dari tokoh masyarakat, dan terakhir kekuatan nasional merupakan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok.

Adapun dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan kategori posisi geografis karena Indonesia dengan Tiongkok tidak berada dalam satu wilayah namun berada di dalam suatu kawasan, sehingga kategori ini tidak mendorong pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan ABK yang didasarkan atas kedekatan geografis, penulis juga tidak menggunakan kategori sikap publik. Hal ini dikarenakan tidak banyak masyarakat Indonesia yang memberikan respon terhadap permasalahan ABK, karena minimnya informasi dari liputan media massa. Sedangkan yang memberikan respon hanya masyarakat yang dikategorikan sebagai

keluarga korban. selanjutnya faktor eksternal yang meliputi kondisi di negara Tiongkok mengenai tindak kekerasan dan eksploitasi ABK. Adapun penulis tidak menggunakan kategori aksi dan reaksi masyarakat Internasional dikarenakan permasalahan ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 terkesan ditutupi oleh pihak kapal sehingga tidak adanya transparansi dalam permasalahan ini, selain itu permasalahan tindak kekerasan ABK sendiri tidak dapat diakses secara umum oleh masyarakat Internasional.

1.7 Argumen Sementara

Pemerintahan Indonesia tergolong lamban terhadap permasalahan penanganan ABK Indonesia, yang mengakibatkan munculnya tindak diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia di kapal penangkap ikan asing di luar negeri. Seperti kejadian yang terjadi pada tahun 2019 di kapal Long Xing 629 milik Tiongkok, dalam kasus ini Indonesia didesak oleh aktor-aktor negara untuk segera mengambil tindakan terhadap kasus yang terjadi pada ABK Indonesia, namun dikarenakan kasus terjadi di perairan laut lepas hal tersebut mengakibatkan lambatnya penanganan pada kasus ABK Indonesia di kapal Long Xing 629. Dengan begitu Indonesia mendesak Tiongkok untuk segera melakukan kerja sama bilateral dalam mengajukan *Mutual Legal Assistance*, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari pengambilan kebijakan *Mutual Legal Assistance* terlihat dengan adanya kerjasama bantuan hukum timbal balik dan perjanjian ekstradisi dengan politik domestik yang berupa kepentingan Indonesia dalam melindungi ABK Indonesia, adanya opini publik yang berupa pernyataan tokoh masyarakat dan kekuatan nasional Indonesia yang

berupa hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok. Faktor eksternal dalam pengambilan kebijakan ini adalah menyetujui kerjasama bantuan hukum timbal balik serta membentuk satuan tugas investigasi dengan kondisi di luar negeri yang berupa adanya tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap ABK Indonesia dan adanya kondisi di luar negeri yakni terjadinya tindak diskriminasi sebelum kebijakan *Mutual Legal Assistance* ini disahkan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menjelaskan faktor penyebab suatu fenomena yang terjadi. Penelitian ini, dilakukan dengan berlandaskan studi kasus dan teori yang berguna untuk menganalisis studi kasus dan menjawab rumusan masalah. Teori sendiri adalah tujuan dari penelitian kualitatif, yang sebenarnya belum mempunyai pengetahuan tentang kategori yang signifikan dengan landasan teori yang dibuat (Nugrahani, M.Hum, 2014).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang diambil oleh penulis adalah Pemerintah Indonesia, Objek penelitian berfokus kepada ABK Indonesia yang berada di Kapal Long Xing 629.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang akan didapatkan dari penelitian terdahulu, dokumen dan laporan resmi dari pemerintah, organisasi, buku, jurnal, laporan, berita, media massa dan web resmi milik pemerintah yang berfokus kepada rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dilakukan untuk mengatur urutan data dengan cara mengumpulkan data sekunder yang kemudian akan diolah dan dianalisis. Kemudian penulis akan menyusun data secara sistematis dan diorganisir dengan menjelaskan ke dalam sub bab yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini, diperlukan pemaparan yang jelas untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini, penulis di bagian bab pertama membahas sejarah dan masalah singkat tentang ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629. Bab Kedua, penulis akan menjelaskan Kebijakan Moratorium ABK Indonesia, terhadap kasus ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629. Penulis akan menganalisis dengan mengaitkan teori yang sudah dipilih sebelumnya. Pada bab ketiga, penulis akan menjelaskan hasil dari upaya apa saja yang sudah dilakukan dan kebijakan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap kasus perlindungan tenaga

kerja Indonesia pada Kapal Long Xing 629. Dan di bab keempat, penulis akan menjelaskan kesimpulan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kasus dari tenaga kerja Indonesia di Kapal Long Xing 629.

BAB II

ABK Indonesia di kapal Long Xing 629

2.1 Kondisi ABK (ABK) Indonesia di Kapal Long Xing 629

Banyak dari masyarakat Indonesia yang hidup bergantung pada laut. Karena Indonesia sendiri memiliki banyak sumber daya alam yang berlimpah, seperti jumlah spesies ikan yang mencapai lebih dari 8.500, kemudian 950 spesies terumbu karang serta 555 spesies rumput laut. Berlimpahnya sumber daya alam di perairan laut Indonesia membuat masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pesisir pantai menggantungkan perekonomiannya pada sektor laut, 90% dari 2,5 - 3,7 juta nelayan kecil Indonesia yang bergantung pada sektor perikanan tangkap dan bergantung secara langsung dengan laut. Walaupun sumber daya alam di laut Indonesia berlimpah tidak menutup kemungkinan hidup para nelayan dan masyarakat di daerah pesisir pantai dikatakan sejahtera, karena masih banyak nelayan kecil yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 11,34%. dengan begitu banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih untuk bekerja pada kapal penangkapan ikan asing karena dianggap gaji yang akan mereka terima jauh lebih besar daripada pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari (Indonesia Ocean Justice Initiative 2021,63).

ABK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dalam Pasal 1 ayat (40) Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Dalam Pasal 1 ayat (42) ABK adalah Awak Kapal selain Nahkoda. Dalam Pasal

ayat (41) Nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Warga negara Indonesia masih sering mengalami kasus kekerasan dalam bekerja, seperti eksploitasi manusia, perdagangan manusia, perbudakan manusia dan lain sebagainya yang terjadi di negara tetangga, contoh nyata yang terjadi di Kapal penangkapan ikan asing milik Tiongkok. di tahun 2019 yang lalu warga negara asal Indonesia mengalami eksploitasi, pelanggaran HAM dan perbudakan di Kapal Long Xing 629 milik Tiongkok. Kapal Long Xing 629 sendiri merupakan kapal pelayaran berbendera Tiongkok yang dikelola oleh Dalian Ocean Fishing Co.,Ltd berlokasi di distrik Zhongshan, Dalian, Tiongkok. Kapal tersebut dibuat pada tahun 2003 dengan panjang kapal 48,60 m dan berkapasitas 28 orang (VesselFinder, n.d.).

Dalam kasus kapal tersebut telah terjadi pelarungan jenazah yang diakibatkan oleh penyakit yang diderita oleh salah satu ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629, terdapat fakta yang terjadi sebelum ABK tersebut meninggal yaitu, adanya penyakit yang dialami muncul karena para ABK tersebut sering minum air sulingan dari laut, mengkonsumsi makanan kadaluarsa, ayam yang sudah tidak segar, mengkonsumsi umpan ikan, dan tidak memiliki jadwal istirahat yang cukup karena dipaksa bekerja selama 18 jam sehari. Selain itu mereka diberikan tempat untuk beristirahat dengan keadaan kamar yang kumuh, tidak adanya sirkulasi udara

yang cukup di dalam ruangan dan tanpa adanya *toilet* (Indonesia Ocean Justice Initiative 2022, 51).

Pada saat ABK Indonesia tersebut sakit, kapten kapal hanya memberikan beberapa obat yang bertuliskan dalam bahasa Tiongkok dan diduga telah kadaluarsa, adanya kekerasan fisik terhadap 2 ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629, (*DNT Lawyers* 2020). Hak-hak gaji para ABK Indonesia juga tidak dibayarkan sesuai dengan perjanjian kontrak, isi dari kontrak kerja yang berbeda dengan fakta aslinya seperti pembayaran gaji yang seharusnya para ABK mendapatkan 300 USD tetapi hanya mendapatkan 120 USD selama bekerja 11 bulan atau setara dengan 1,7 Juta Rupiah, mereka tidak mendapatkan hak gaji pada 3 bulan pertama bekerja karena alasan biaya administratif (*DNT Lawyers* 2020).

Perjanjian kontrak kerja yang tidak tertulis secara jelas membuat ABK Indonesia tidak dapat melakukan protes terhadap beberapa hal. Tidak sedikit dari ABK Indonesia yang dipanggil dengan sebutan binatang, dihina, dipukuli hingga dipaksa untuk kerja secara terus menerus tanpa adanya jam istirahat, jika mereka tidak mematuhi perintah dari kapten kapal maka dengan sengaja mereka tidak diberikan makanan yang layak seperti makanan dan minuman yang disajikan sudah basi dan tidak dapat dikonsumsi, jam istirahat yang tidak menentu, tidak boleh menentang perintah kapten kapal jika tidak sesuai dengan hak mereka membuat ABK Indonesia merasa tertekan dan tidak nyaman (Indonesia Ocean Justice Initiative 2022, 51).

Keterbatasan penggunaan alat komunikasi di atas kapal membuat ABK Indonesia kesulitan untuk meminta pertolongan kepada pihak yang berwajib, karena penggunaan alat komunikasi hanya tersedia di ruangan kapten kapal saja. Hal tersebut sudah termasuk ke dalam perbudakan manusia, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan eksploitasi.

Jenazah ABK Indonesia yang dilarung ke laut sebelumnya mengalami bengkak pada bagian wajah hingga seluruh tubuh, sampai pada akhirnya korban kesulitan untuk bernafas. Hasil investigasi dari serikat pekerja perikanan Indonesia beranggapan bahwa ABK yang meninggal karena dipaksa untuk meminum air laut desalinasi. Karena mengonsumsi air laut dalam rentan waktu yang cukup panjang dapat membahayakan tubuh dan air tersebut terkontaminasi garam serta mineral (*Anadolu Ajansı* 2020).

Permintaan sesama ABK untuk tidak melarungkan jenazah ke laut dan disimpan dalam ruang pendingin ditolak oleh pihak kapten kapal karena dianggap membahayakan awak kapal lainnya. Menurut perusahaan Dalian Ocean Fishing Co. Ltd, hal yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan prosedur Konvensi ILO, yang dianggap penyakit tersebut dapat menular jika tidak segera dikuburkan di laut. Permasalahan terhadap pelarungan jenazah sulit untuk ditentukan, karena dalam proses pelarungan tidak dapat dipastikan hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur *International Medical Guide*, dimana prosedur tersebut memiliki ketentuan seperti; posisi jenazah terlentang, diikuti dengan jari kedua tangan saling terkunci, wajah dan rambut dibersihkan, rahang pada jenazah tertutup, jenazah

dibungkus dan diberikan pemberat pada kantung jenazah agar langsung tenggelam ke dasar laut (Indonesia *Ocean Justice Initiative* 2020).

Jenazah yang sudah dilarungkan ke laut tidak memiliki kesempatan untuk dilakukannya otopsi dan mengakibatkan proses penegakan hukum terhambat karena bukti dari salah satu faktor penyebab kematian ABK tidak dapat diproses. Kasus yang menimpa ABK Indonesia di kapal milik negara Tiongkok sudah tercatat hingga 1.451 kasus dari tahun 2020. Negara Tiongkok sendiri merupakan negara dengan laporan kasus ABK terbanyak pada tahun tersebut (Indonesia *Ocean Justice Initiative* 2021, 49)

2.2 Faktor Terjadinya Tindak Diskriminasi ABK (ABK)

Diskriminasi merupakan suatu tindakan perbedaan perilaku. Perbedaan perilaku biasanya terjadi karena adanya perbedaan ras, warna kulit, suku, budaya, jenis kelamin, ekonomi, kasta, agama dan lain sebagainya. Menurut Theodorson dan Theodorson diskriminasi merupakan suatu tindakan perlakuan yang tidak sama atau tidak seimbang terhadap sekelompok orang atau perorangan, berdasarkan suatu alasan biasanya terjadi karena adanya perbedaan antara ras, suku, bangsa, agama, atau kelas strata sosial dan ekonomi (*The Indonesian Legal Resource Center* 2009).

Tindakan diskriminasi biasanya terjadi karena adanya pihak mayoritas dan minoritas dalam suatu komunitas, dapat disimpulkan bahwa tindakan diskriminasi merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak demokratis. Bentuk tindak diskriminasi yang terjadi pada ABK Indonesia dalam kasus Kapal Long Xing 629

biasanya berupa kekerasan fisik, seksual dan verbal, dimana hal tersebut bagi ABK dan Kapten Kapal asal Tiongkok merupakan suatu tindakan yang normal. Mayoritas ABK Indonesia sendiri berasal dari perkampungan di wilayah Indonesia yang memiliki status ekonomi rendah dan berprofesi sebagai nelayan lokal Indonesia, sehingga umumnya ABK Indonesia sudah memiliki pengalaman bekerja di laut (Indonesian *Ocean Justice Initiative* 2022). kemudian adapun latar belakang dari pendidikan para ABK yang hanya merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas dan berasal dari daerah kecil di Indonesia, dengan begitu atas dasar mensejahterakan perekonomian keluarga, ABK Indonesia tergiur dengan nominal gaji yang ditawarkan perusahaan pengirim tenaga kerja ABK dengan pembayaran upah secara rutin tiap bulannya, jika hanya mengandalkan pendapatan melalui kapal penangkapan ikan di Indonesia saja cenderung tidak pasti nominal yang didapatkan per bulannya, maka dari itu sering kali terjadi eksploitasi dan perbudakan yang terjadi karena adanya kecurangan dan ketidakjelasan dari pihak perusahaan pengirim ABK (Dharmawan, Sipahutar, and Farisi 2022).

Berbagai macam faktor tindak diskriminasi di atas Kapal Long Xing 629 terjadi karena adanya perlakuan buruk dari anggota kapal dimana hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, pemeriksaan ketenagakerjaan di atas kapal, rendahnya perlindungan dari pemerintah dan adanya kendala dalam berkomunikasi seperti bahasa yang berbeda. Hal ini dikarenakan ABK Indonesia tidak memiliki kemampuan komunikasi yang memadai, seperti tidak terlalu fasih dalam berbahasa Inggris dan Mandarin. sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kesalahpahaman

dalam penyampaian informasi dan komunikasi. Selain itu dengan jarak lokasi kerja yang jauh dari daratan membuat para ABK Indonesia terjebak, tidak dapat membebaskan diri dan tidak dapat melaporkan kondisi yang sedang terjadi di atas kapal karena adanya pembatasan akses dalam berkomunikasi. fenomena ini selaras dengan minimnya pengawasan terhadap ABK Indonesia yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak ABK sebagai warga negara. Kondisi kapal dan peralatan penangkapan ikan yang buruk juga menjadi salah satu faktor sering terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan banyak ABK yang meninggal. faktor lain yang terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan membuat ABK asal Indonesia mudah untuk dikelabui, dianggap rendah dan di perbudak oleh awak asing kapal lainnya. selain itu mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa dengan tidak adanya mekanisme perlindungan yang komprehensif juga menjadi faktor ABK Indonesia rentan terhadap praktek perbudakan, eksploitasi, dan penyelundupan manusia (Indira, Sugianto, and Jennifer, n.d.).

Hukum Indonesia yang masih lemah terhadap mekanisme pengiriman ABK Indonesia ke luar negeri mempermudah agen awak kapal ilegal untuk mendirikan usaha yang menjadi salah satu penyebab maraknya kasus diskriminasi, eksploitasi, perdagangan manusia dan perbudakan di atas kapal asing. Dengan semakin banyak *Ship Manning Agency* berdampak pada lemahnya pengawasan dan pendataan dari Pemerintahan Indonesia pada usaha *Ship Manning Agency* itu sendiri dan berdampak pada ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal dan tidak dapat

perlindungan hukum dari negara Indonesia. Banyaknya lembaga di Indonesia yang mengatur tentang proses perekrutan dan penempatan ABK dalam sektor perikanan mengakibatkan adanya tumpang tindih, karena masing-masing dari lembaga memiliki aturannya sendiri terhadap teknis, penempatan dan rekrutmen ABK untuk bekerja di kapal asing membuat sulitnya menetapkan perlindungan hukum bagi ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing (Indira, Sugianto, and Jennifer, n.d.). selain itu dengan adanya kewenangan yang tumpang tindih terjadi pada instansi Pemerintahan Indonesia mengakibatkan terjadinya perbedaan suara terhadap peraturan pekerja ABK Indonesia di kapal asing yang mengakibatkan maraknya kasus eksploitasi. Pemerintah Indonesia juga dapat menjadi salah satu faktor terhadap maraknya kasus eksploitasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di kapal penangkapan ikan asing.

2.3 *Mutual Legal Assistance* Sebagai Solusi dari Permasalahan ABK Indonesia

Kebijakan Moratorium mengenai kasus ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629 sudah menjadi usulan dan desakan dari pihak *internal* Pemerintahan Indonesia. Namun kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra bagi *internal* pihak Pemerintahan Indonesia dan kebijakan Moratorium ini dianggap tidak efektif karena akan menimbulkan masalah baru kedepannya. Kebijakan Moratorium merupakan kebijakan pemberhentian atau penundaan sementara pengiriman ABK Indonesia ke kapal asing terutama terkait dengan kasus ini, yaitu penundaan pengiriman ABK Indonesia ke kapal berbendera Tiongkok. Namun hingga kini kebijakan Moratorium hanya berupa desakan saja dari pihak *internal Indonesia* dan

belum ter-ratifikasi oleh kedua negara dan belum bisa menjadi salah satu kebijakan yang cukup baik bagi permasalahan ABK Indonesia. Atas dasar dari permasalahan ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629, pihak dari Indonesia mengeluarkan kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).

Mutual Legal Assistance merupakan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam bentuk kerjasama antar negara untuk menuntaskan masalah kejahatan, dan muncul dari hukum yang timbul dalam hubungan antar masyarakat Internasional. Sistem dari *Mutual Legal Assistance* itu sendiri memiliki mekanisme secara formal yang dilakukan dengan cara dikoordinasikan serta difasilitasi oleh otoritas pusat yang sudah ditentukan dalam Undang-undang. Mekanisme pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik ini sendiri dapat dilakukan secara informal, namun dengan begitu tetap harus melalui otoritas pusat, untuk dapat memastikan keaslian dokumen dalam proses pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik serta dilaksanakan sesuai dengan UUD yang berlaku. Penjelasan lain menjelaskan sebagai permintaan bantuan antar negara berupa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang negara diminta (Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional 2020, 7). Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana disebutkan, bahwa “Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta”.

Mengenai dengan kasus ini Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah melakukan pertemuan bilateral antar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, dalam rangka pertemuan diplomatik dan lobi yang sudah dilaksanakan sejak awal tahun dan sudah tercapai kesepakatan Kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) yang meliputi dengan adanya perjanjian ekstradisi. Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 20 Agustus 2020 di Kota Sanya, Hainan, China. Kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik sendiri merupakan sebuah perjanjian kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok dalam bidang penegakan hukum. Mengenai dengan kebijakan ini jauh sebelum adanya kasus ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629, kebijakan tersebut sudah ditandatangani oleh kedua negara dan telah disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah Pidana dan sudah diSahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Serta adanya perjanjian Ekstradisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi.

Diskriminasi, pelarungan jenazah di atas kapal, eksploitasi, perdagangan manusia dan perbudakan merupakan kasus yang sangat sering terjadi pada ABK

Indonesia. Kasus ABK Indonesia yang terjadi di atas kapal Long Xing 629 bukanlah satu-satunya yang pernah terjadi di Indonesia. Terkait dengan kasus ini pihak dari Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok sudah melakukan bentuk kerjasama untuk melakukan penyelidikan terkait adanya eksploitasi dan tindak diskriminasi pada ABK Indonesia di kapal berbendera Tiongkok. Kedua negara tersebut sudah melakukan kerjasama dalam bentuk Kebijakan Bantuan Hukum Timbal Balik dimana Negara Tiongkok sudah membentuk satuan tugas (satgas) dari berbagai departemen untuk dilakukan investigasi lebih mendalam dan investigasi dilakukan berdasarkan fakta lapangan terkait adanya pelarungan jenazah, eksploitasi, pelanggaran HAM dan pembayaran upah yang tidak sesuai. Kepolisian Republik Indonesia dalam investigasi kasus ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629 dibantu oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengadakan investigasi dengan pihak Tiongkok melalui *Mutual Legal Assistance*. Kerja sama yang dilakukan berupa kesaksian dari warga negara Tiongkok, selain itu Indonesia juga meminta kepada negara Tiongkok untuk menerapkan investigasi yang transparan terkait kasus eksploitasi di Kapal Long Xing 629, karena isu ini merupakan isu antar negara, dimana negara harus terlibat agar dikemudian hari tidak terjadi lagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (*CNN Indonesia 2020*).

BAB III

Kebijakan Indonesia dalam Pengajuan MLA Terkait Kasus ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629

3.1 Faktor Internal Indonesia mengajukan MLA

Faktor Internal dalam teori *Decision Making* adalah keputusan pembuatan kebijakan yang dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat suatu negara. Untuk menangani dan memberantas kejahatan internasional, serta meningkatkan hubungan kerja sama antar negara maka pemerintah Indonesia dan Tiongkok melakukan perjanjian bilateral melalui pengesahan *Mutual Legal Assistance*.

Kerja sama bilateral Indonesia dan Tiongkok dalam mengatasi permasalahan kasus ABK Kapal Long Xing 629 melalui kebijakan *Mutual Legal Assistance* dan Perjanjian Ekstradisi. Perjanjian Ekstradisi merupakan perjanjian dua negara untuk mengatasi kejahatan internasional atau penyerahan seseorang kepada negara yang meminta penyerahan, di mana seseorang tersebut dijatuhkan pidana karena melakukan tindak kejahatan di luar wilayah. Perjanjian Ekstradisi dapat dilakukan, apabila kedua negara memiliki hubungan diplomatik, sehingga perjanjian ini dilakukan melalui perjanjian internasional secara bilateral maupun multilateral (Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional 2020). Dalam penelitian ini, Perjanjian Ekstradisi dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok dalam mengatasi permasalahan ABK Kapal Long Xing. Perjanjian ini mendorong adanya pembentukan kebijakan MLA.

Perjanjian Ekstradisi dalam kasus ABK berperan sebagai pendamping dari MLA itu sendiri, dimana perjanjian Ekstradisi memiliki peran yang berpengaruh terhadap keberlangsungannya proses *Mutual Legal Assistance* seperti adanya pengadaan atau penyerahaan orang dari negara Tiongkok ke Indonesia untuk dibantukan sebagai saksi dalam kasus ABK Indonesia di kapal Long Xing 629. kedua perjanjian ini memiliki keterkaitan yang berkesinambungan dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), eksploitasi dan perbudakan manusia yang terjadi di kapal penangkapan ikan asing.

Permasalahan ABK Kapal Long Xing 629 mendapatkan atensi dari kedua negara, sehingga dilakukannya pertemuan bilateral yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Pertemuan tersebut menghasilkan jalinan kerjasama MLA dan Perjanjian Ekstradisi untuk menghadirkan warga Tiongkok sebagai saksi. Serta, mengadakan investigasi yang transparansi terhadap permasalahan tersebut. Pemerintah Tiongkok memberikan respon dengan suportif dalam permasalahan tersebut, hingga membentuk Satuan Tugas (Satgas) antar departemen untuk kepentingan investigasi (*CNN Indonesia 2020*).

Perjanjian Ekstradisi merupakan salah satu pendorong terbentuknya kerja sama bilateral Indonesia dan Tiongkok dalam mengatasi kasus ABK Kapal Long Xing 629 dalam faktor internal. Dalam teori *Decision Making*, faktor internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti politik domestik, opini publik, sikap publik, posisi geografis, dan kekuatan nasional. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan politik domestik, opini publik, dan kekuatan nasional. Hal ini dikarenakan, dalam faktor posisi geografis, Indonesia dengan Tiongkok merupakan

negara yang berada dalam satu wilayah namun tidak dalam satu kawasan maka hal tersebut tidak dapat menjelaskan posisi geografis dari permasalahan ABK Kapal Long Xing 629 di Tiongkok. Maka, peneliti akan menganalisis mengenai faktor pendorong tersebut di dalam faktor internal, yaitu:

3.1.1 Politik Domestik sebagai Landasan Indonesia dalam Mengajukan MLA

Politik domestik merupakan sub-faktor dari faktor internal dalam teori *Decision Making*. Politik Domestik merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada keterlibatan aktor suatu negara yang membawa kepentingan nasional untuk mencapai tujuan negara. *Mutual Legal Assistance* merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan kasus pada ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629, dimana kepentingan Indonesia dalam menyepakati *Mutual Legal Assistance* adalah untuk melindungi ABK dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (Kemenkumham 2012).

Perlindungan Indonesia terhadap hak-hak ABK yang bekerja di Kapal Long Xing merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan yang didasarkan atas kepentingan nasional dalam politik domestik. Keterlibatan aktor negara dalam membawa kepentingan nasional dilakukan oleh menteri luar negeri dari negara masing-masing. Menteri luar negeri berperan untuk membentuk solusi atas permasalahan ABK Kapal Long Xing 629 yang terjadi di kapal Tiongkok.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO yang mengatur tentang *Work In Fishing*. Hal ini berpengaruh juga pada tata kelola dan kewenangan mengenai peraturan penempatan dan perlindungan ABK tidak terstruktur dan dibawah lebih dari satu instansi, sehingga

kurangnya koordinasi. Dapat dilihat melalui tumpang tindihnya peraturan mengenai tata kelola terhadap perlindungan ABK. Sehingga, mempersulit pemerintah untuk mengatasi permasalahan pelanggaran HAM di Kapal Long Xing 629 (DPR 2021).

Sejak pertama kali kasus ini terungkap, aktor - aktor negara seperti DNT Lawyers melakukan pendampingan hukum dan melakukan koordinasi bersama APIL korea selatan dan *Environmental Justice Foundation* untuk menemukan fakta terbaru sekaligus mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menangani kasus pelanggaran HAM dan pelarungan jenazah tersebut. Kemudian berita ini menjadi *highlight* pada tingkatan Internasional dan membuat Indonesia mengadakan rapat tingkat menteri untuk membahas kasus ABK Kapal Long Xing 629. Penyampaian hasil rapat yang diberikan kepada publik yaitu adanya pembentukan tim investigasi yang dilakukan oleh BP2MI, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengupayakan pekerjaan tetap terhadap para korban, adanya permintaan pertanggungjawaban dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak yang terlibat. Sejak permasalahan ini muncul Kepolisian Republik Indonesia sudah melakukan pemeriksaan terhadap para korban. Keterlibatan aktor pemerintahan dalam kasus ini dibantu oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang diikuti dengan BP2MI untuk memastikan keselamatan dan memastikan adanya pemenuhan hak. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia juga melaporkan RFMO terkait adanya penangkapan spesies hiu yang dilindungi (PRESS RELEASE: Keadilan untuk ABK Long Xing 629 2020) (United Nations Office on Drugs and Crime 2019).

Dengan begitu Kementerian Luar Negeri Indonesia sesuai dengan otoritasnya melakukan pengiriman nota diplomatik kepada pemerintah Tiongkok dan mendesak untuk melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak dan penegakan hukum terhadap perusahaan. Setelah adanya pengiriman nota diplomatik pemerintah Indonesia dan Tiongkok melakukan forum komunikasi secara virtual yang memiliki tujuan pembahasan terhadap penyelesaian masalah dan pencegahan terhadap kasus pelanggaran HAM.

Hasil dari desakan aktor negara serta bantuan dari instansi pemerintahan, Indonesia mengajukan kesepakatan *Mutual Legal Assistance* untuk menangani kasus pelanggaran ham, pelanggaran jenazah serta eksploitasi terhadap ABK Indonesia yang berada di Kapal Long Xing 629 dan disepakati oleh kedua negara. Kebijakan MLA sendiri berguna untuk memfasilitasi kerjasama internasional dalam melakukan investigasi, memungkinkan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, pengadaan barang bukti, dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran ham serta praktik penangkapan ikan ilegal yang tidak akan diberikan toleransi sama sekali. Dengan disahkannya kebijakan *Mutual Legal Assistance* dapat mempermudah pemerintahan Indonesia beserta Instansi pemerintahan lainnya untuk melakukan kerja sama terhadap penyelesaian kasus ABK Kapal Long Xing 629 (United Nations Office on Drugs and Crime 2019).

3.1.2 Opini Publik sebagai Landasan Indonesia dalam mengajukan MLA

Opini publik merupakan pendapat yang sebagian besar berasal dari masyarakat, baik secara nasional maupun internasional. Di mana, Indonesia menganut sistem demokrasi, sehingga opini publik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan aktor negara, seperti pemerintah maupun menteri luar negeri dalam permasalahan ini. Opini publik disalurkan melalui media massa dengan tujuan untuk membentuk perspektif masyarakat, sehingga dapat memunculkan pro kontra. Di era digitalisasi saat ini, opini publik melalui media massa dapat mempengaruhi bahkan mendorong pengambilan kebijakan hingga pembentukan suatu keputusan oleh aktor negara. Sehingga, ini juga akan mempengaruhi sikap aktor dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini opini publik juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan mengenai permasalahan ABK Kapal Long Xing Tiongkok. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas dorongan opini publik adalah kebijakan MLA untuk mengatasi permasalahan ABK Kapal Long Xing 629.

Tidak hanya pemerintah Indonesia yang memberikan atensi pada permasalahan ABK, namun juga organisasi DFW (*Destructive Fishing Watch*) yang mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan *moratorium* maupun perbaikan terhadap tata kelola pekerja migran di kapal asing. Selain itu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zulficar Mochtar mendorong adanya pembentukan *moratorium* untuk 6 bulan ke depan agar dapat melakukan pembaharuan terhadap tata kelola melalui *one channel system*. Hal ini menjamin perlakuan terhadap ABK dengan lebih baik (BBC 2020). Meskipun, *moratorium* belum diratifikasi oleh kedua negara. Namun, pemerintah

Indonesia melalui Menlu telah mendorong kerja sama bilateral melalui *Mutual Legal Assistance* dan Perjanjian Ekstradisi. Kemudian, Kepala Badan Perlindungan PMI Indonesia, Benny Rhamdani mengatakan bahwa, tata kelola mengenai peraturan penempatan dan perlindungan ABK masih tumpang tindih, dan ketidakjelasan alur dan proses rekrut hingga penempatan. Ini disebabkan oleh lembaga dan kementerian yang tidak sinergis (CNN 2020).

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi juga mengatakan bahwa, perlakuan yang diterima oleh ABK telah mencederai Hak-Hak Asasi Manusia. Di mana, 4 dari puluhan ABK meninggal dunia akibat tindak pelanggaran HAM di kapal. Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Sukanta bahwa meskipun sudah ada penjelasan dari KBRI Beijing mengenai perusahaan yang sudah mengikuti standar praktek kelautan internasional saat melarungkan 3 jenazah yang meninggal, tetap saja pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap masalah ini untuk melindungi WNI. Sukanta mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi dan bersikap tegas sehingga memberikan nota protes terhadap pemerintah Tiongkok. Bahkan, mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan hak-hak yang diberikan kepada korban meninggal sesuai dengan hak-hak yang seharusnya (Tribunnews 2023).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly menyatakan bahwa, Indonesia dapat melakukan kerja sama untuk mengatasi kejahatan transnasional dengan Tiongkok. Karena Tiongkok merupakan mitra dialog ASEAN yang memiliki peran penting dan efektif untuk membantu ASEAN dalam mengatasi kejahatan transnasional (Kemenkumham 2022). Selain itu, keluarga ABK juga memberikan tanggapan, diantaranya Rika Andri Pratama ketika diwawancarai

BBC, Rika menyatakan bahwa “*keluarga juga ingin tahu masalahnya lebih jelas supaya kedepannya tidak terjadi lagi, cukup keluarga kami saja jangan sampai ABK lain juga mengalami*”. Kemudian, Rohman Pasaribu juga menyatakan bahwa “*biarlah adik kami yang jadi pembuka tabir ABK di kapal asing dan perbudakan ini diusut sampai ke akarnya*” (BBC 2020).

Rika Andri Pratama, kakak dari korban Sepri mengatakan bahwa penjelasan dari *manning agency* tidak memberikan penjelasan secara detail. keterangan yang diberikan oleh *manning agency* bahwa Sepri mengalami sakit dan pada akhirnya kemudian meninggal dunia setelah diberikan obat. Rika memberikan pertanyaan terkait jenazah Sepri yang tidak dikembalikan kepada pihak keluarga, namun dari pihak agensi hanya memberikan keterangan bahwa mereka tidak dapat menghubungi kapal (McVeigh 2020). Tidak hanya aktor negara, akan tetapi masyarakat Indonesia, tidak terbatas pada keluarga korban juga mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan ABK tersebut.

Kasus ABK ini diakibatkan oleh peraturan pemerintah yang tidak jelas dalam mengatur tata kelola dan penempatan, serta pengiriman. Maka, opini publik menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan. Di mana, suara dominan dari opini publik akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Sehingga, atensi pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan kasus ABK ini melalui *Mutual Legal Assistance* yang menghasilkan Perjanjian Ekstradisi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melaporkan kasus eksploitasi kepada DK HAM PBB, serta membentuk Satgas antar departemen di bawah Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penyelidikan mengenai pelarungan, kondisi, dan gaji ABK yang sesuai dengan ketentuan. Satgas ini juga

dikoordinasikan bersama pemerintah Tiongkok (CNN 2023). Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Tiongkok didorong oleh adanya respon dari masyarakat Indonesia, yang disebut dengan opini publik. Sehingga, diratifikasinya kebijakan MLA untuk mengatasi permasalahan ABK Kapal Long Xing 629.

3.1.3 Kekuatan Nasional sebagai landasan dari Indonesia dalam mengajukan MLA

Faktor ini menjadi salah satu pendorong dalam ratifikasi *Mutual Legal Assistance* dan Perjanjian Ekstradisi untuk mengatasi permasalahan ABK. Hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok telah berlangsung sejak 73 tahun lalu. Dengan keberhasilan dan keuntungan melalui hubungan bilateral ini, maka Menlu Indonesia meminta kepada Duta Besar Tiongkok, Xiao Qian untuk melakukan tindakan kepada pemilik kapal dan bertanggung jawab atas permasalahan pelanggaran HAM dan gaji (Kemenkumham 2022). Hubungan diplomatik juga memperlihatkan kondisi bahwa, Indonesia merupakan negara dengan tingkatan yang jauh lebih rendah di bawah Tiongkok. Sehingga, dengan kedekatan hubungan diplomatik kedua negara, Indonesia mencoba untuk mengajukan MLA sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan kasus ABK Kapal Long Xing 629. Di mana, kebijakan ini tidak hanya memberikan keuntungan terhadap Indonesia untuk mengatasi permasalahan ABK, namun juga memberikan keuntungan kepada Tiongkok. MLA mencoba untuk tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini didasarkan atas kedekatan dan hubungan diplomatik kedua negara yang sudah terbentuk sejak lama.

Tiongkok dan Indonesia merupakan kekuatan regional. Hubungan diplomatik kedua negara juga semakin dekat. Hal ini disebabkan oleh kekuatan ekonomi yang berkembang secara pesat di era globalisasi saat ini. Bahkan, kedua negara juga memberikan pengaruh internasional dalam mengatasi permasalahan pelanggaran HAM dari kasus ABK tersebut. Hubungan diplomatik yang stabil antara Indonesia dan Tiongkok merupakan dasar bagi pembentukan solusi atas permasalahan tersebut. Hubungan kedua negara semakin meningkat, mulai dari kemitraan strategis hingga menjadi kemitraan strategis komprehensif. Bahkan, hubungan Indonesia dan Tiongkok juga meningkat ketika Presiden Indonesia, Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Dalam faktor internal teori *decision making*, kedekatan hubungan bilateral ini mempengaruhi pembentukan solusi atas permasalahan ABK Kapal Long Xing 629 di Tiongkok (Fitriani 2021).

Sebelumnya, Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama dalam bidang keamanan maritim melalui diplomasi bilateral yang menghasilkan kesepakatan mengenai keamanan satelit laut, proyek latihan SAR Maritim, dan proyek pusat kelautan dan iklim Indonesia-Tiongkok. Pada bidang kerja sama maritim Indonesia dan Tiongkok memiliki kolaborasi dan kesepakatan pada *Maritime Cooperation Committee* (MCC) dan *China-Indonesia Maritime Cooperation Fund* (MCF), karena adanya ambisi dari presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dengan begitu Indonesia lebih menekankan kerjasama pada sektor keamanan maritim (Lestari, et al. 2022).

Poros maritim dunia merupakan visi dari negara Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengembangkan Indonesia sebagai pusat maritim global. Kekuatan Indonesia pada bidang pelayaran memiliki potensi sebagai negara maritim yang strategis dan upaya Indonesia dalam mengembangkan sektor maritim, disamping itu Tiongkok juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap industri pelayaran global dengan jumlah armada dagang yang besar, posisi perdagangan yang kuat serta infrastruktur maritim yang luas. Dengan adanya kerja sama perdagangan antar Indonesia dan Tiongkok memiliki kontribusi pada kekuatan nasional dari masing-masing industri pelayaran (Klein 2022).

Pengembangan pada diplomasi maritim sendiri memiliki tujuan untuk menjadikan lautan sebagai ikatan kerja sama, sehingga penting untuk secara proaktif dalam penyelesaian konflik yang ada dan membuatnya lebih lunak. Indonesia berhasil menciptakan keterlibatan yang komprehensif serta strategis melalui jalur sutra maritim dan konsep poros maritim dunia dapat digunakan sebagai nilai tawar dari Indonesia untuk memperkuat kerjasama Indonesia Tiongkok dalam berbagai industri seperti masalah yang terjadi pada ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 (Lestari, et al. 2022).

Dengan begitu keberhasilan yang sebelumnya sudah dicapai oleh Indonesia dapat mempengaruhi Indonesia dan Tiongkok untuk melakukan pengesahan kebijakan *Mutual Legal Assistance* dalam permasalahan Kapal Long Xing 629, karena pada posisi ini pihak dari Tiongkok sudah melanggar praktik penangkapan ikan ilegal, pelanggaran HAM pada industri perikanan, dan eksploitasi. Hal ini dapat mendorong pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok untuk

melakukan penegakan hukum yang lebih kuat pada industri perikanan. Pada kasus ini telah menggarisbawahi pentingnya kedua negara dalam memastikan praktik-praktik yang beretika dalam industri perkapalan. Dimana hubungan Industri pada perkapalan antara Indonesia dan Tiongkok berpengaruh pada permasalahan ABK Indonesia di kapal Long Xing 629. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya mendefinisikan ketegangan hubungan antara kedua negara dalam industri perkapalan dan tidak berpengaruh sepenuhnya terhadap kerjasama maritim yang sudah dilakukan Indonesia dan Tiongkok sebelumnya.

Pengambilan keputusan suatu negara apabila dilihat melalui teori *Decision Making* oleh Richard Snyder memiliki faktor internal dan faktor eksternal. Di mana, faktor internal dipengaruhi oleh politik domestik, opini publik, dan ketahanan nasional. Dengan, politik domestik berfokus pada ratifikasi *Mutual Legal Assistance* dan Perjanjian Ekstradisi untuk melindungi ABK. Kemudian, opini publik mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk menyepakati *Mutual Legal Assistance*, yang mana ini berasal dari tanggapan masyarakat, instansi, dan pemerintahan. Kemudian, kekuatan nasional dilihat melalui hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok dalam mengambil keputusan mengenai kasus ABK. Maka, pengambilan keputusan dalam kebijakan dilakukan berdasarkan pada dorongan secara langsung dan tidak langsung yang dilihat dari faktor tertentu.

3.2 Faktor Eksternal Indonesia mengajukan MLA

Faktor eksternal adalah kondisi yang berada di luar batas negara, di mana keputusan yang diambil akan menimbulkan kondisi dan aksi, serta reaksi pada negara lain. Tindakan negara dalam pengambilan keputusan pada tingkat

internasional berdasarkan kepentingan nasional. Dalam teori *Decision Making* faktor eksternal meliputi lingkungan non-manusia, aksi reaksi negara lain, hingga budaya masyarakat di luar teritorial suatu negara (CNN 2020). Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi dengan mengirimkan Nota Diplomasi kepada pemerintah Tiongkok. Serta melakukan pertemuan bilateral tingkat Menteri pada 20 Agustus 2020 yang menghasilkan 4 permintaan dari pemerintah Indonesia, yaitu: (Indonesia Ocean Justice Initiative 2022, #).

1. Pengembalian ABK yang bekerja di kapal bendera Tiongkok, selain Kapal Long Xing 629.
2. Melakukan investigasi pada Kapal Long Xing 629.
3. Memenuhi hak ABK yang belum terpenuhi.
4. Memberikan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana Kapal Long Xing 629.

Pemerintah Indonesia mendesak Tiongkok untuk bertindak tegas terhadap kasus ABK dan pemerintah Tiongkok berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap penempatan ABK. Serta, membentuk Satgas untuk melaksanakan investigasi dan menyetujui perjanjian *Mutual Legal Assistance*. Indonesia juga meminta pengawasan dalam penempatan ABK sehingga, pengawasan ini dapat diakses oleh kedua pemerintah dengan otoritas masing-masing. Hal ini guna melindungi ABK Indonesia.

Melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* adanya investigasi dan permintaan penyidik antara kepolisian Indonesia dan Tiongkok melalui *Joint Investigation*. Hal ini bertujuan untuk bertukar informasi dan penegakan hukum terhadap pelaku untuk pemberian informasi, dokumen, barang bukti, bantuan, dan

persetujuan negara. Satgas melakukan investigasi berdasarkan fakta lapangan mengenai pembayaran gaji dan pelarungan jenazah ABK di atas kapal. Investigasi juga menghadirkan masyarakat Tiongkok sebagai saksi.

Investigasi menemukan fakta bahwa, ABK yang bekerja di Kapal Long Xing 629 bekerjasama dengan PT. Sinar Muara Gemilang dan PT. Alfira Perdana Jaya yang berlokasi di Indonesia dengan Fisco Marine Corporation, kemudian PT. Alfira Perdana Jaya berlokasi di Indonesia dengan Ming Feng International Corporation bekerjasama dengan PT Siar Muara Gemilang, PT Lakemba Perkasa Bahari dan PT Alfira Perdana Jaya dengan Delia Corporation, serta dengan mandor kapal Long Xing 629 yang merupakan Xu Go Hai dan wakil mandor dari kapal Long Xing 629 Zhao Xi Long. Keseluruhan investigasi dan solusi atas permasalahan ABK Kapal Long Xing 629 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Tiongkok didorong oleh faktor eksternal dalam teori *decision making*. Salah satu pendorong terbentuknya solusi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

3.2.1 Kondisi di Luar Negeri

Kondisi di luar negeri merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam pengambilan keputusan aktor negara mempertimbangkan kondisi di luar negara. Di mana, kondisi ini akan mempengaruhi keputusan dalam mengambil suatu kebijakan.

Tiongkok sebagai negara yang memiliki banyak armada kapal penangkapan ikan asing, memiliki sistem teknologi satelit Beidou dan telah dipasang di ribuan

kapal penangkapan ikan milik Tiongkok, satelit ini berfungsi sebagai pelacak dan pemantauan terhadap kapal penangkapan ikan ilegal. Namun hal ini tidak berpengaruh pada kasus Kapal Long Xing 629 karena di atas kapal tersebut masih terjadi tindak diskriminasi, penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran HAM. Pemerintah Tiongkok dalam hal ini sudah melakukan upaya monitoring melalui satelit namun kasus *Illegal Fishing* serta pelanggaran masih marak terjadi pada kapal penangkapan ikan milik Tiongkok. Dikarenakan Tiongkok tidak hanya memiliki puluhan kapal namun ribuan kapal yang tersebar di perairan dunia, beberapa tahun kapal penangkap ikan Tiongkok melakukan pelayaran dan mengeksploitasi perairan laut negara lain, di mana penegakan hukumnya cenderung lebih lemah karena pemerintah setempat tidak memiliki sumber daya atau kecenderungan untuk mengawasi perairan mereka. Dengan begitu banyak kapal penangkapan ikan milik Tiongkok salah satunya Long Xing 629 yang memanfaatkan kelemahan hukum yang berada di perairan laut lepas (Urbina 2020).

Dengan begitu, praktik terhadap *illegal fishing* serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kapal penangkapan ikan menjadi kasus yang sering terjadi pada negara Tiongkok. Dalam analisis paling komprehensif mengenai armada kapal yang pernah ada, menunjukkan bahwa subsidi negara Tiongkok telah memungkinkan armada yang melebihi kapasitas untuk mengeksploitasi perairan negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang bergantung pada sumber daya laut sebagai sumber mata pencaharian dan ketahanan pangan dan menimbulkan kekhawatiran terhadap menipisnya sumber daya laut di berbagai wilayah dunia. Setelah bertahun-tahun banyak laporan terhadap kapal penangkapan ikan Tiongkok tentang aktivitas penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran HAM yang terjadi di

perairan laut lepas, seperti pada kasus yang menimpa ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629. (*Environmental Justice Foundation* 2022).

Pemerintah Tiongkok selama 17 tahun tidak pernah melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang mengatur mengenai kapal-kapal penangkapan ikan menjadi salah satu faktor sering terjadinya tidak pelanggaran HAM dan penangkapan ikan ilegal di perairan laut lepas. Perubahan aturan dari Tiongkok yang mencakup revisi Peraturan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Jauh, Tindakan Pengelolaan baru untuk Perikanan Cumi-cumi Laut Lepas, dan Peraturan baru untuk Transshipment Laut Lepas. Peraturan tersebut akan menyisakan lebih sedikit ruang untuk kegiatan ilegal, perubahan ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan mempromosikan praktik yang lebih berkelanjutan. Adanya regulasi pemerintahan dan tata kelola pengelolaan penangkapan ikan yang sudah lama tidak diperbaharui oleh Tiongkok menjadi penyebab dari banyaknya kapal penangkapan ikan asing yang melakukan tindakan ilegal di tengah laut serta banyaknya armada kapal penangkapan ikan milik Tiongkok juga menjadi penyebab ketidak efektifan satelit yang dimiliki Tiongkok (Urbina 2020).

Pada kasus ABK Kapal Long Xing 629 ini mendorong pemerintah Tiongkok untuk melakukan kerjasama bilateral dan pembaharuan tata kelola terhadap negaranya. Kerja sama bilateral ini dilakukan dengan Indonesia untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629 melalui Kebijakan *Mutual Legal Assistance*. Adanya kecaman

internasional juga menjadi salah satu faktor pendorong untuk melakukan kerjasama MLA ini.

Pendekatan pengambilan keputusan Snyder menekankan pentingnya mempertimbangkan interaksi antara aktor, tujuan, sarana, dan situasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan tidak dibuat secara terpisah, melainkan sebagai respons terhadap keputusan dan tindakan orang lain. Ini berarti bahwa keputusan yang dibuat oleh satu aktor dapat memiliki efek pada keputusan yang dibuat oleh aktor lainnya. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, tujuan, cara, dan situasi proses pengambilan keputusan, model Snyder menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Untuk mengatasi permasalahan kasus ABK Kapal Long Xing 629, pemerintah Indonesia dan Tiongkok melakukan kerja sama bilateral melalui pengesahan MLA. Pengesahan MLA didorong oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam teori *decision making*. Faktor internal merupakan keputusan pembuatan kebijakan yang dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat suatu negara. Faktor internal meliputi politik domestik, opini publik, sikap publik, posisi geografis, hingga kekuatan nasional. Kepentingan Indonesia untuk melindungi hak-hak ABK merupakan politik domestik dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan negara. Kemudian, opini publik juga mendorong pemerintah dalam membentuk kebijakan untuk mengatasi permasalahan ABK Kapal Long Xing 629. Opini publik disampaikan oleh berbagai pihak, seperti masyarakat Indonesia, pemerintah sebagai aktor negara, hingga organisasi internasional.

Selain itu, keluarga korban ABK Kapal Long Xing 629 juga memberikan tanggapan untuk mendorong pemerintah Indonesia dalam melakukan kerja sama bilateral sebagai upaya mengatasi permasalahan. Ini merupakan bentuk dari opini publik yang mendorong pemerintah Indonesia dalam pembentukan MLA dengan Tiongkok. Selain itu, kekuatan nasional dilihat melalui hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok dalam mengambil keputusan mengenai ABK Kapal Long Xing 629. Maka, pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan dilakukan atas dasar dorongan secara langsung dan tidak langsung dari adanya faktor tertentu.

Selain itu, terdapat faktor eksternal yang mendorong terbentuknya MLA. Dalam teori *decision making* Faktor eksternal meliputi, lingkungan non-manusia, aksi dan reaksi dari negara lain. hingga budaya masyarakat di luar teritorial suatu negara.

Faktor eksternal merupakan kondisi yang ada di luar batas negara. Di mana, keputusan diambil akan menimbulkan kondisi, aksi, dan reaksi dari masyarakat dan negara lain. Kondisi di Tiongkok merupakan faktor eksternal yang telah mempengaruhi pengambilan keputusan kedua negara dalam menyelesaikan kasus ABK Kapal Long Xing 629. Tiongkok sering mengalami permasalahan eksploitasi, *human trafficking*, hingga pelanggaran HAM, seperti pelarangan jenazah dan gaji yang tidak dibayar. Hal ini disebabkan oleh Tiongkok dan Indonesia belum meratifikasi ILO C 188 mengenai perlindungan ABK yang bekerja di kapal. Kerjasama MLA dilakukan dengan pertemuan antar menteri luar negeri kedua negara. Indonesia dan Tiongkok juga melakukan investigasi hingga membentuk satgas. Adapun *output* dari MLA adalah memberikan ABK fasilitas kepulangan, baik melalui darat maupun udara.

Pendekatan pengambilan keputusan oleh Snyder menekankan pentingnya pertimbangan mengenai interaksi antar aktor, tujuan, sarana, dan situasi. Di mana, keputusan tidak dibuat secara terpisah. Akan tetapi, dibuat sebagai respon mengenai keputusan dan tindakan dari aktor lain. Hal ini berarti, keputusan yang dibuat oleh aktor dapat memberikan efek terhadap keputusan yang telah dibuat oleh aktor lainnya. Dengan melakukan pertimbangan terhadap berbagai faktor, tujuan, cara, dan situasi proses pengambilan keputusan, model Snyder telah menyediakan kerangka kerja untuk melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri.

Melalui mekanisme MLA, adanya investigasi dan permintaan penyidik antara kepolisian Indonesia dan Tiongkok melalui *joint investigation*. Hal ini bertujuan untuk bertukar informasi dan penegakan hukum terhadap pelaku untuk pemberian informasi, dokumen, barang bukti, bantuan, dan persetujuan negara. Satgas melakukan investigasi berdasarkan fakta lapangan mengenai pembayaran gaji dan pelarungan jenazah ABK di atas kapal. Investigasi juga menghadirkan masyarakat Tiongkok sebagai saksi. Pemerintah Indonesia mendesak Tiongkok untuk bertindak tegas terhadap kasus ABK dan pemerintah Tiongkok berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap penempatan ABK. Serta, membentuk Satgas untuk melaksanakan investigasi dan menyetujui perjanjian *Mutual Legal Assistance*. Indonesia juga meminta pengawasan dalam penempatan ABK sehingga, pengawasan ini dapat diakses oleh kedua pemerintah dengan otoritas masing-masing. Hal ini guna melindungi ABK Indonesia.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini akan menjadi penting, sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam mengenai solusi dari permasalahan kasus ABK Kapal Long Xing 629 di Tiongkok. Tidak hanya terbatas pada perjanjian bilateral *Mutual Legal Assistance*, namun dapat membahas mengenai perjanjian ekstradisi hingga moratorium yang belum diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia karena beberapa penyebab. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian, sehingga tidak hanya berada pada objek yang sama dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anadolu Ajansı*. "Indonesia presses China to answer boat abuse claims." 9 May 2020.
- Athiansyah, Fikri Zulfikar, dan Mohammad Husni Syam. "Yurisdiksi Indonesia terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 di Laut Lepas berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, no. Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) (02 2022).
- BBC. "Pemerintah jajaki moratorium pengiriman ABK WNI ke kapal asing, keluarga ABK yang dilarung: 'cukup kami yang mengalami'." *BBC*. 5 June 2020. <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52887853> (diakses August 3, 2023).
- Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Dalam *Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/ Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (MLA) : Mekanisme Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara*. 2020.
- CNN "China Bentuk Satgas Selidiki Perbudakan ABK WNI di Kapal Ikan." *CNN Indonesia*. 17 June 2020. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200617202657-106-514500/china-bentuk-satgas-selidiki-perbudakan-abk-wni-di-kapal-ikan> (diakses August 3, 2023).
- CNN Indonesia*. "China Bentuk Satgas Selidiki Perbudakan ABK WNI di Kapal Ikan." 17 June 2020.
- CNN Indonesia*. "Pemerintah Akui Aturan Perlindungan ABK WNI Berantakan." 14 May 2020.
- CNN Indonesia*. "Respons China soal Eksploitasi WNI ABK di Kapal Ikan." 12 May 2020.
- CNN Indonesia*. "RI-China Bakal Teken Perjanjian Lindungi ABK dari Eksploitasi." 17 September 2020.
- CNN. "Respons China soal Eksploitasi WNI ABK di Kapal Ikan." *CNN Indonesia*. 12 May 2020. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200512160417-113-502585/respons-china-soal-eksploitasi-wni-abk-di-kapal-ikan/> (diakses August 3, 2023).
- Cunningham, Doug. "U.S. sanctions Chinese fishing companies, ships for human rights abuses." *UPI*. 9 December 2022. https://www.upi.com/Top_News/World-News/2022/12/09/chinese-fishing-vessels-sanctioned-abuses/8491670598419/ (diakses August 17, 2023).
- Daniel SURIANTO. "PERLINDUNGAN HUKUM ABK INDONESIA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/issue/view/375> (6 2021).
- Dephub. "." - *YouTube*. 4 May 2023. <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/8152/pemerintah-indonesia->

- fasilitasi-kepulangan-13-abk-wni-dari-kapal-china-long-xing. (diakses August 3, 2023).
- Dharmawan, Yudi, Bernard Sipahutar, dan Mochammad Farisi. “Eksplorasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629.” *International Law* 3 (02 2022).
- DNT Lawyers*. “PRESS RELEASE: Keadilan untuk ABK Long Xing 629.” 13 May 2020.
- DPR. “J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat.” *J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat*. 2021. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/521> (diakses August 3, 2023).
- EJF Staff. “Illegal fishing and human rights....” *Environmental Justice Foundation*. 5 April 2022. <https://ejfoundation.org/news-media/global-impact-of-illegal-fishing-and-human-rights-abuse-in-chinas-vast-distant-water-fleet-revealed-2> (diakses August 17, 2023).
- Fiorillo, John. “US sanctions Chinese companies for alleged human rights abuses aboard illegal fishing vessels.” *IntraFish.com*. 9 December 2022. <https://www.intrafish.com/fisheries/us-sanctions-chinese-companies-for-alleged-human-rights-abuses-aboard-illegal-fishing-vessels/2-1-1371202> (diakses August 17, 2023).
- Fitriani. “Mengkaitkan Dampak Persepsi, Politik Dalam Negeri, Keterlibatan Ekonomi, dan Lingkungan Internasional pada Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok Abad ke-21.” *Jurnal Studi Asia Timur Kontemporer* 10 (2021): 183-202.
- Fitt, Elizabeth. “China issues new sustainability rules for its notorious fishing fleet.” *Business & Human Rights Resource Centre*. 2020. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/china-issues-new-sustainability-rules-for-its-notorious-fishing-fleet/> (diakses August 17, 2023).
- Gibson, Jenna. *The Diplomat – The Diplomat is a current-affairs magazine for the Asia-Pacific, with news and analysis on politics, security, business, technology and life across the region*. 2020. <https://thediplomat.com/2020/05/korean-media-report-sparks-outcry-over-abuse-of-indonesian-crew-members-on-chinese-fishing-ships/> (diakses August 17, 2023).
- Gunawan, Yordan, dan Mohammad Hazyar Arumbinang. “Indonesian Forced-Labour Crew in Chinese Vessel: A Human Rights Perspective.” *Sosiologi dan Ilmu Teknologi*, 2021.
- Indira, Clara, Fajar Sugianto, dan Graceyana Jennifer. *KEGAGALAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL INDONESIA SEBAGAI IMPLIKASI DARI DISHARMONISASI MEKANISME PEREKRUTAN AWAK KAPAL*, t.thn.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. *INVESTIGASI INTERNASIONAL BERSAMA DAN PENEGAKAN HUKUM NASIONAL MENDESAK DILAKUKAN (DUGAAN PELANGGARAN HAM TERHADAP ABK INDONESIA DI KAPAL IKAN ASING TIONGKOK)*, 5 2020.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. *Rekam Jejak Kebijakan Kelautan 2021 & Proyeksi 2022*, 12 2021.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. “Press Release” 8 May 2020.
- Indonesian Ocean Justice Initiative. *Lingkaran Setan Pekerja Di Laut: Perjalanan Berat Pekerja Perikanan Migran Indonesia*, 2022.

- Indonesian Ocean Justice Initiative. *FLAG STATE RESPONSIBILITY DALAM KONTEKS KEJAHATAN TERORGANISIR LINTAS NEGARA DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM INDUSTRI PERIKANAN*, 11 2020.
- Indonesian Ocean Justice Initiative.” *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, Ham, dan Kelembagaan*, 2022.
- Kemenkumham. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEME*. 2012. https://centralauthority.kemenkumham.go.id/images/PDFmedia/UURatifikasi/7_Indonesia-Hong_Kong_UU_Nomor_3_Tahun_2012.pdf (diakses August 3, 2023).
- Kemenkumham. “Indonesia - China Bahas Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional.” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 27 April 2022. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/indonesia-china-bahas-kerja-sama-penanganan-kejahatan-transnasional> (diakses August 3, 2023).
- “Kemlu Fasilitasi Kepulangan 157 Abk Wni Di Kapal Ikan Rrt Melalui Jalur Laut Di Bitung Sulut | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” *Kemlu*. 7 November 2020. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1854/berita/kemlu-fasilitasi-kepulangan-157-abk-wni-di-kapal-ikan-rrt-melalui-jalur-laut-di-bitung-sulut> (diakses March 31, 2023).
- McVeigh, Karen. “‘Hold on, brother’: the final days of the doomed crew on the Long Xing 629.” *The Guardian*. 7 July 2020. <https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/07/hold-on-brother-final-days-of-doomed-crew-on-chinese-shark-finning-boat> (diakses August 3, 2023).
- Merdeka*. “DPR Minta Pemerintah Tegas & Berani Usut Kasus Perbudakan di Kapal Berbendera China | merdeka.com.” 7 May 2020.
- Oktariani, Puput, dan Dedik Fitira Suhermanto. “Upaya ILO dalam mengatasi Permasalahn Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing.” *International Relation, Department of Social and Politics* 16 (2022).
- Pemerintah Laporan Dugaan Eksploitasi WNI ABK ke Dewan HAM PBB*. “Pemerintah Laporan Dugaan Eksploitasi WNI ABK ke Dewan HAM PBB.” t.thn.
- Portal Hubla*. “Pemerintah Indonesia Fasilitasi Kepulangan 13 Abk Wni Dari Kapal China Long Xing.” 11 November 2020.
- Rosmi Hasibuan. “Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional.” 2002. Sekretariat Negara. “Indonesia-China Akan Tandatangani Perjanjian Ekstradisi.” *Sekretariat Negara*. 9 October 2008. https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia-china_akan_tandatangani_perjanjian_ekstradisi (diakses August 3, 2023).
- The Indonesian Legal Resource Center. *Memahami Diskriminasi*. Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi. Jakarta, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009.
- Tribun News. “.” - *YouTube*. 4 May 2023. <https://solo.tribunnews.com/2020/05/10/komentar-menlu-retno-soal->

praktik-tak-manusiawi-pada-abk-indonesia-di-kapal-china-long-xing-629.
(diakses August 3, 2023).

Tribun Solo. “Komentar Menlu Retno Soal Praktik Tak Manusiawi Pada ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629 - Tribunsolo.com.” 10 May 2020.

Tsani, Mohd Burhan. “Pemberantas Kejahatan Ekonomi antar Negara dengan Perjanjian Ekstradisi (Prespektif Indonesia).” *Hukum IUS QUA IUTSUM* 7, no. 15 (Juni 2016): 48-64..

U.S. Department of the Treasury. “Treasury Targets Serious Human Rights Abuse Aboard Distant Water Fishing Vessels Based in the People's Republic of China.” *U.S. Department of the Treasury*. 9 December 2022. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1154> (diakses August 3, 2023).

VesselFinder. “LONG XING 629, Fishing Vessel - Details and current position - IMO 8687268.” *VesselFinder*. t.thn. <https://www.vesselfinder.com/vessels/details/8687268> (diakses May 3, 2023).